

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR: 416 /PER/DIR/RSMU/III/2024  
TANGGAL: 23 MARET 2024  
TENTANG  
PANDUAN RUANG TINDAKAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**


- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan fasilitas dan mutu pelayanan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terhadap pasien Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  - Bahwa untuk memberikan dasar dalam penilaian kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf (a), maka perlu ditetapkan Panduan Ruang Tindakan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- Menimbang :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
  - Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  - Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 1199/PER/DIR/RSMU/IX/2023 tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staf By Laws*).
  - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  - Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1707/KEP/DIR/RSMU//2022 tentang Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  - Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1287/KEP/DIR/RSMU/XI/2021 tentang Komite Mutu Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG PANDUAN RUANG TINDAKAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.

- Kesatu : Membentuk dan Menetapkan Panduan Ruang Tindakan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 23 Maret 2024  
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA  
UNDAAN SURABAYA  
NOMOR: 416 /PER/DIR/RSMU/III/2024  
TANGGAL: 23 MARET 2024  
TENTANG PANDUAN RUANG TINDAKAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang diselenggarakan sebuah organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan individu, keluarga, maupun masyarakat. Pemberian pelayanan kesehatan tidak hanya dilakukan melalui upaya promotif dan preventif, tetapi juga kuratif untuk dapat menyembuhkan penyakit, mengurangi penderitaan akibat sakit, dan memulihkan kesehatan. Salah satu upaya kuratif yang dapat dilakukan adalah melalui tindakan pembedahan. Tindakan pembedahan merupakan salah satu tindakan medis yang penting perannya dalam pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan di bidang mata.

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya merupakan rumah sakit khusus mata kelas B yang selalu berupaya meningkatkan fasilitas dan mutu pelayanan dengan mengutamakan kualitas dan keselamatan pasien. Dalam rangka mencapai upaya tersebut, pelayanan Ruang Tindakan disediakan untuk memberikan pelayanan kuratif tindakan penyakit mata dengan cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan pasien. Berdasarkan hal ini, maka disusun Panduan Pelayanan Ruang Tindakan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagai acuan dan standar dalam melaksanakan pelayanan ruang tindakan.

### 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
  - a. Panduan ruang tindakan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagai dasar penetapan SDM (Sumber Daya Manusia) yang bertugas melaksanakan pelayanan ruang tindakan terhadap pasien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
  - b. Sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan melalui evaluasi berkesinambungan.
2. Tujuan
  - a. Tercapainya mutu dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap pasien khususnya dalam pelayanan ruang tindakan di IGD (Instalasi Gawat Darurat) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
  - b. Terwujudnya tujuan Rumah Sakit sebagai organisasi yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, cepat dan tepat.

### 1.3 DEFINISI OPERASIONAL

1. Ruang Tindakan adalah ruangan yang tersedia di instalasi IGD (Instalasi Gawat Darurat) rumah sakit untuk melakukan tindakan atau pembedahan pada area atau daerah mata yang membutuhkan standar ruangan bersih terkontaminasi dalam pelayanannya.
2. Tindakan bersih terkontaminasi adalah tindakan atau pembedahan yang dilakukan pada luka tanpa tanda-tanda infeksi dengan memperhatikan prosedur aseptik dan antiaseptik. Kemungkinan terjadinya infeksi pada jenis operasi ini sebesar 5-15%.
3. Tindakan kotor terkontaminasi adalah operasi atau tindakan pada luka kotor atau infeksius.

4. Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "SDM") adalah Staf Medis dan Staf Keperawatan yang bertugas di instalasi IGD (Instalasi Gawat Darurat) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### 2.1 SASARAN

Panduan Ruang Tindakan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, meliputi pengaturan tentang penggunaan ruangan dan alur pelayanan ruang tindakan dengan tujuan:

1. Memberikan pelayanan tindakan mata kepada pasien dengan cepat dan tepat;
2. Menyediakan pelayanan tindakan mata yang harus dilakukan di ruangan bersih; dan
3. Menyediakan pelayanan sesuai kebutuhan pasien yang terstandar dan bermutu.

### 2.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (*Patient Safety*), Depkes 2006;
5. Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP), KKP-RS, 2007;
6. Petunjuk Pelaksanaan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit, WHO-Depkes, 2001;
7. Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Universal di Pelayanan Kesehatan, Depkes, 2003;
8. Standar Pelayanan Keperawatan Kamar Bedah di Rumah Sakit, Kemenkes, 2011;
9. Pedoman Teknis Ruang Operasi Rumah Sakit, Kemenkes 2012.

## BAB III TATA LAKSANA


Dalam upaya memenuhi permintaan kebutuhan pelayanan tindakan, maka disediakan pelayanan Ruang Tindakan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Ruang Tindakan ini disediakan agar Dokter Spesialis Mata dan Dokter Umum dapat melakukan tindakan di luar jam operasional pelayanan Kamar Bedah dan Sterilisasi Sentral.

### 3.1 Ruang Tindakan Bersih Terkontaminasi

Dalam hal penggunaan, ruang tindakan ini memiliki standar di bawah Kamar Operasi Bersih sehingga terdapat keterbatasan dalam hal tindakan yang dapat dilakukan. Tindakan yang dapat dilakukan di ruang tindakan ini merupakan tindakan bersih terkontaminasi, diantaranya sebagai berikut :

1. Insisi Hordeolum atau Chalazion;
2. Ekstirpasi PTG dengan Bare Sclera;
3. Ekstirpasi PTG dengan Graft;
4. Hecting palpebra ringan;
5. Hecting Kornea (Luka Kotor);
6. Angkat Jahitan Kulit;
7. Angkat Jahitan konjungtiva;
8. Epilasi;
9. Ekstraksi Litiasis;
10. Ekstraksi Corpus Alienum (di permukaan kornea atau konjungtiva);
11. Dan tindakan lain yang memenuhi syarat bersih terkontaminasi untuk dapat dilakukan di Ruang Tindakan.

### 3.2 Alur Pelayanan Ruang Tindakan



Gambar 1. Alur Pelayanan Ruang Tindakan

### 3.3 Pelayanan Ruang Tindakan

Pelayanan di ruang tindakan ini dilakukan oleh:

1. Dokter Spesialis Mata pengirim tindakan dari rawat jalan eksekutif sebagai DPJP dengan asisten perawat dokter praktek masing-masing.
2. Dokter spesialis mata mengirim dari rawat jalan reguler sore sebagai DPJP dengan asisten Perawat Rawat Jalan.
3. Dokter Umum pengirim tindakan dari IGD sebagai DPJP dengan asisten perawat IGD.

### 3.4 Sarana Prasarana Ruang Tindakan

#### A. Peralatan

No.	Nama Alat	Jumlah	Satuan
1.	Korentang	2	Buah
2.	Tempat Korentang	2	Buah
3.	Meja mayo	2	Buah
4.	Set Instrumen Hordeolum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lim's corneoscleral forceps</li> <li>• Arteri klem</li> <li>• Meyhoefer chalazion curette 2.5 mm</li> <li>• Castroviejo corneal scissors-slightly curved</li> <li>• Lambert chalazion forceps PCM</li> <li>• Castroviejo razor blade holder</li> <li>• Tray for 5 surgical inst PST</li> </ul>	2 @1 @1 @1 @1 @1 @1	Set Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs
5.	Set Instrumen Hecting/Ekstirpasi Pterigium <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lim's corneoscleral forceps</li> <li>• Arteri klem</li> <li>• Gunting macro</li> <li>• Jaffe tying forceps curved titanium PMS</li> <li>• Barraquer eye specula</li> <li>• Castroviejo corneal scissors-slightly curved</li> <li>• Liebermann eye specula V-wire</li> <li>• Micro needle holder-curved</li> <li>• Troutman spatula/repositor</li> <li>• Kuhnt corneal scarifier</li> <li>• Tray for 10 surgical inst PST</li> </ul>	2 @1 @1 @1 @1 @1 @1 @1 @1 @1 @1	Set Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs
6.	Meja Operasi	1	Unit
7.	Mikroskop operasi	1	Unit
8.	Kursi (operator & asisten)	2	Buah
9.	Meja mayo	2	Buah
10.	Rak stainless kecil	1	Buah
11.	Meja Obat	1	Buah

#### B. Obat-obatan

No.	Jenis Barang	Nama Barang Farmasi
<b>Obat Golongan High Alert</b>		
1.	Obat	Epinephrine Inj
2.	Obat	Lidocain Inj
<b>Obat Golongan Non High Alert</b>		
1.	Obat	Dexametasone Inj
2.	Obat	Povidone Iodine 10%

No.	Jenis Barang	Nama Barang Farmasi
<b>Obat Topikal Mata</b>		
1.	Obat	Pantocain 0,5% Eye Drop
2.	Obat	Pantocain 2% Eye Drop
3.	Obat	Mydriatil Eye Drop
4.	Obat	Atropin Eye Drop 0.5%
5.	Obat	Atropin Eye Drop 1%
6.	Obat	Tobrosan Eye Drop
No.	Jenis Barang	Nama Barang Farmasi
7.	Obat	Xitrol Eye Ointment
8.	Obat	Polygran Eye Ointment
9.	Obat	Polygran Eye Drop
10.	Obat	Giflox Eye Drop
<b>Perbekalan Farmasi</b>		
1.	BHP	Benang Nilon 10,0
2.	BHP	Benang Vicril 8,0
3.	BHP	Benang Prolene 6,0
4.	BHP	Absorber/MQA
5.	BHP	Kassa steril
6.	BHP	Deppers steril
7.	BHP	Plester Leucofix
8.	BHP	Sprit 1cc
9.	BHP	Sprit 3cc
10.	BHP	Sprit 5cc
11.	BHP	Sprit 10 cc
12.	BHP	Sprit 20 cc
13.	BHP	Alcohol Swab
14.	BHP	Water for injection 25cc
15.	BHP	NaCl 0.9%/PZ 100 cc

## BAB IV DOKUMENTASI

### 4.1 Pencatatan

Dokumentasi pelayanan yang dilakukan di Ruang Tindakan dicatat di dalam buku administrasi yang wajib diisi oleh dokter dan perawat rawat jalan saat akan melakukan tindakan di ruangan.

No.	Hari & Tanggal Pelayanan	No. RM	Nama Pasien	Diagnosa	Lokasi Mata	Nama Tindakan	Jam mulai tindakan	Jam Selesai Tindakan	Dokter Operator	Perawat/Asisten	Komplikasi/Catatan Khusus	TTD DPJP
1												
2												

### 4.2 Pelaporan

Pelayanan tindakan pasien di Ruang Tindakan akan dilaporkan setiap hari oleh Instalasi Gawat Darurat kepada Direktur Rumah Sakit dengan mengetahui General Manager Pelayanan & Keperawatan dan Wakil Direktur Pelayanan.

### 4.3 Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan dengan tujuan :

1. Memantau pelaksanaan kegiatan pelayanan Ruang Tindakan;
2. Memperbaiki dan mengembangkan pelayanan Ruang Tindakan;
3. Menjaga mutu dan keselamatan pelayanan kepada pasien.

Indikator mutu yang ditetapkan :

1. Angka kejadian operasi salah lokasi/orang/prosedur tercapai 0% dengan PIC tim SKP;
2. Angka kejadian Infeksi Daerah Operasi (IDO) terkait pelayanan kesehatan tercapai 0% dengan PIC tim SKP;
3. Kepatuhan penerapan enam langkah cuci tangan  $\geq 95\%$  dengan PIC tim PPI;
4. Kepuasan pasien dan keluarga tercapai  $\geq 95\%$  dengan PIC tim Pemasaran & HK.

## BAB V PENUTUP

Demikian Panduan Pelayanan Ruang Tindakan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya disusun agar dapat dijadikan acuan dan standar dalam penggunaan ruang tindakan. Panduan akan dilakukan perubahan yang akan disesuaikan dengan perkembangan terkini untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien.

Diharapkan pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak dengan mutu pelayanan dapat tercapai. Pedoman ini hendaknya dilakukan evaluasi dan revisi secara berkala sesuai dengan perkembangan. Saran dan masukan kami harapkan dari semua pihak untuk penyempurnaan panduan Ruang Tindakan ini.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu proses persiapan sampai pengoperasian Ruang Tindakan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 23 Maret 2024  
Direktur, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)